



## PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : [disdik.pati@yahoo.com](mailto:disdik.pati@yahoo.com)  
Faksimile : (0295) 381421 Website : [www.disdikpati.org](http://www.disdikpati.org)

### SERTIFIKAT

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati**  
*Nomor : 421.9/ 12316*

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

*Diberikan Kepada* :

Nama Yayasan : LP MUTIARA HATI  
Alamat : Ds. Sirahan  
Kec. Cluwak Kab. Pati

*Untuk Menyelenggarakan* :

**“ POS PAUD LESTARI I ”**

Alamat Lembaga : Ds. Sirahan  
Kecamatan : Cluwak  
Kabupaten : Pati  
Berlaku mulai : 2 Desember 2016

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**  
**Nomor. : 421.9 / 12316**

**TENTANG**

***IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )***  
***POS PAUD LESTARI I***  
***DESA SIRAHAN KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI***

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari POS PAUD LESTARI I, Nomor : 15/ps/l/2016, Tanggal : 10 Maret 2016
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Nomor : 420/1008, Tanggal: 13 Juni 2016
- Menimbang ;
- a. Bahwa Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD LESTARI I namun belum memiliki izin Operasional
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD LESTARI I Desa Sirahan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat ;
1. Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 22 Agustus 2016

## MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

**PERTAMA** Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	: LP MUTIARA HATI
Alamat	: Ds. Sirahan
Nama Lembaga	: POS PAUD LESTARI I
Alamat Lembaga	: Ds. Sirahan
Kecamatan	: Cluwak
Kabupaten	: Pati
Mulai Berlaku	: 2 Desember 2016

**KEDUA** ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD LESTARI I Desa Sirahan Kecamatan Cluwak menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

**KETIGA** ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

**KEEMPAT** ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

**KELIMA** ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Sekolah setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

**KEENAM** ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

**KETUJUH** ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 2 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan

DR. SARPAN SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Cluwak
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Cluwak
4. Arsip